

STANDAR PELAYANAN MINIMAL – ANGKUTAN ORANG – KENDARAAN UMUM - TRAYEK

2016

PERBUP NO. 40, BD. 2016. NO. 40 KAB. PEMALANG : 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan, meningkatkan dan mewujudkan pelayanan angkutan umum yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, maka perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. PM 98 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 September 2016
- Terdiri dari 11 Pasal
 - Lampiran 10 halaman.